



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jl. Prof. Dr. H. Aloei Saboe No. 92 (0435) 822150 Kota Gorontalo

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H. ALOEI SABOE
KOTA GORONTALO

NOMOR : /SK/DIR/RSAS/VIII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PENANGGUNGJAWAB CARDIOVASCULER CARE UNIT (CVCU)
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

DIREKTUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih optimalnya kegiatan pelayanan kesehatan khususnya dalam melakukan pelayanan teknis pada Cardiovasculer Care Unit di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu menunjuk Penanggungjawab Cardiovasculer Care Unit (CVCU).
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap diangkat sebagai Penanggungjawab Cardiovasculer Care Unit (CVCU)
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Pengangkatan penanggungjawab Cardiovasculer Care Unit di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
6. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-Diklat/923 Tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
7. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama : dr. MOHAMMAD RIZAL ALAYDRUS, Sp.JP, FIHA
NIP : 197911202008031002
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d

Terhitung mulai tanggal 03 Agustus 2020 diangkat sebagai Penanggungjawab Cardiovasculer Care Unit di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

KEDUA : Pengangkatan Penanggungjawab Ruangan Cardiovasculer Care Unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinir dan mengevaluasi semua kegiatan di Cardiovasculer Care Unit
2. Membuat dan mengevaluasi semua standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan berlaku di Cardiovasculer Care Unit.
3. Merencanakan kebutuhan sarana prasarana dan sumber daya manusia (SDM) di Cardiovasculer Care Unit
4. Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Penanggungjawab Cardiovasculer Care Unit bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo secara berjenjang.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 473/RSUD-PEL/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Kepala Instalasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe

Kota Gorontalo tahun 2016 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 03 Agustus 2020

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo(sebagai laporan).
2. Ketua Dewan Pengawas RSUD Prof.DR.H.Aloei Saboe Kota Gorontalo
3. Masing-Masing yang bersangkutan
4. Arsip.